

Nomor : 73/PM.00.02/K.JI-34/06/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik

Malang, 15 Juni 2026

Kepada Yth.
Partai Politik Tingkat Kota Malang
(daftar terlampir)

di –
Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
5. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 464/PL.01.1-SD/06/2026 tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026; dan
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor 126/PL.01.1-SD/3573/2026 tentang Pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester I Tahun 2026.

B. IMBAUAN

Bahwa dalam rangka memastikan proses Pemutakhiran Data Partai Politik sebagaimana Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang menyampaikan Imbauan sebagaimana berikut ini:

1. Partai Politik memastikan Akun Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dapat diakses untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan;
2. Proses Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat;
3. Partai Politik yang telah melakukan pembaruan Surat Keputusan kepengurusan, meskipun tidak terdapat perubahan data kepengurusan, agar segera melakukan pembaruan data pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dan menyampaikannya kepada KPU Kota Malang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
4. Memastikan Partai Politik dalam Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan meliputi:
 - a. Kepengurusan Partai Politik pada Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan;
 - b. Keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota;
 - c. Keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
5. Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan dalam 2 (dua) Semester yaitu:
 - a. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c. Penyampaian hasil pemutakhiran semester I kepada KPU Kota Malang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Juni; dan Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU Kota Malang disampaikan paling lambat pada bulan Desember.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

KETUA,



MOCHAMAD ARIFUDIN

DAFTAR PARTAI POLITIK TINGKAT KOTA MALANG

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PBB)
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
6.	PARTAI BURUH
7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA)
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS)
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
11.	PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
13.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
14.	PARTAI DEMOKRAT
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
16.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
18.	PARTAI UMMAT